

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KEADILAN (Kajian Putusan Nomor
5642 K/Pid.Sus/2022)

Heni Susanti ¹, Riadi Asra Rahmad²

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
email:heni@law.uir.ac.id, riadi@law.uir.ac.id.

Abstract

The aim of this research is, firstly, how judges consider in deciding cases (Study of Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022), secondly, How the death penalty applies (Study of Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022), from the perspective of the philosophy of justice. This research uses a normative approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the examination, the Judge was of the opinion that the Defendant and the Public Prosecutor's reasons for their cassation could not be corrected, the Judex Facti decision which stated that it was proven that the convict had committed the act of "Deliberately committing violence, forcing the Child to have sexual intercourse with him, which the Educator did, causing more than 1 (one) victim several times. " and imposing the "death" penalty on the Defendant was appropriate and accompanied by sufficient consideration. The imposition of the death penalty for perpetrators of sexual violence, if only seen technically, means that the application of the death penalty is contrary to human rights as stated in Article 28A paragraph (1), 28I paragraph (1), in conjunction with Article 4 of Law Number 39 of 1999, in conjunction with article 3 of the UDHR. However, if studied contextually using extensive and theological interpretations, the actual application of the death penalty does not conflict with human rights.

Keywords: Death Penalty; Justice, Verdict;

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022) yang kedua Bagaimana Pidana mati (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022), dalam perspektif filsafat keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasusnya tidak bisa dibetulkan, keputusan Judex Facti yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukannya tindakan terpidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali" dan menjatuhkan pidana "Mati" terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup. Penjatuhan Hukum mati bagi pelaku kekerasan seksual jika hanya dilihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontesktual dengan menggunakan penafsiran extentif dan teologis maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pidana Mati; Keadilan, Putusan;

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan kaum lemah yang selalu saja menjadi korban dari tindak pidana kesusilaan. Sering kali Perempuan dan anak menjadi korban dari kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bermoral. Eksploitasi seksual tidak hanya terjadi pada Perempuan dewasa, tetapi juga dialami korbannya oleh anak-anak Perempuan yang usianya masih belia. Di Indonesia dari dulu hingga sekarang permasalahan kasus kekerasan seksual menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai, dari tahun berganti semakin banyak saja permasalahan-permasalahan terkait kekerasan seksual yang terjadi. Berdasarkan data dari komnas

Perampuan pada tahun 2021, terdapat 10, 247 kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak¹.

Kekerasan seksual meliputi berbagai macam pelecehan dan pemaksaan seksual antara lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual, komentar seksual, sunat klitoris anak perempuan dan pelecehan seksual lainnya. Menurut KUHP Pasal 289 mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun Kekerasan seksual adalah segala macam pelecehan dan pemaksaan seksual². Negara yang Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan dari UU nomor 23 tahun 2002. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat 1a bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama siswa, dan/atau pihak lain³.

Kasus pemerkosaan santriwati di Bandung Jawa barat terungkap setelah salah satu orang tua melaporkan pada pihak berwajib pada bulan Mei 2021. Kasus tersebut telah berkeputusan hukum tetap dengan vonis pidana mati, pada PN Bandung majlis hakim memberikan vonis berupa penjara seumur hidup, lalu jaksa penuntut umum melakukan Banding dan putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat memberikan vonis pidana mati, dan berikutnya Harry Wirawan melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memvonis Harry Wirawan dengan pidana mati⁴.

Perbuatan Harry ini membuat Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Herry Wirawan dengan hukuman mati dan kebiri kimia. Herry Wirawan mendapatkan vonis penjara seumur hidup dalam sidang vonis di PB Bandung, 15 Februari 2022, yang kemudian Ketua Majelis

¹ Anis Nur Fauziyah MS et al., "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969-87, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344>.

² Fakultas Hukum et al., "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak" 11, no. 5 (2022).

³ Avedel Arven Yurionica et al., "View of Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2022, 1-25, <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.

⁴ Melia Kantosa, Yoserwan Yoserwan, and Siska Elvandari, "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1080-93.

Hakim PT Bandung Herri Swantoro Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Pada putusan oleh mahkamah Agung dengan Perkara nomor: 5642 K/PID.SUS/2022 ini diadili oleh ketua majelis hakim kasasi Sri Murwahyuni dengan hakim anggota Hidayat Manao dan Prim Haryadi. Isi dari putusan tersebut adalah menolak kasasi yang ajukan oleh AHrry wirawan, dan pidana nya tetaplah pidana mati. Hukuman itu sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Selain vonis mati, Herry diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp300 juta lebih⁵.

Pidana mati selama ini selalu menjadi pembahasan yang serius dikalangan para ahli hukum, sebagian ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang menolak dengan keras pidana mati karena dianggap melanggar HAM⁶.

Perspektif internasional yang merupakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan *dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang mengatur hak untuk hidup (*right to life*) Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan *Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide*. Pidana tersebut hanya dapat dilaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perdebatan mengenai pidana mati tidak pernah surut dalam membahas mengenai eksistensi pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama (mainstream), yaitu adanya kelompok yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan (abolisionis) dan kelompok

⁵ Syafrizal and Annisa Suryani Putri, "PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN," *Jurnal Keadilan* 3, no. 2 (2023): 17.

⁶ Irwan Akib and Mas'ud Ibrahim, "J Urnal E Quilibrium J Urnal E Quilibrium," *Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier* III, no. 1 (2016): 1–10, <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>.

yang ingin tetap mempertahankan keberadaan pidana mati berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku (*retentionis*)⁷.

Aturan yang mengatur tentang pidana mati pada peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut, seperti kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)), kejahatan terhadap negara, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)), kejahatan pembunuhan berencana (Pasal 340), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), kejahatan pembajakan di laut, di pantai, di pesisir atau di sungai (Pasal 444), dan kejahatan terhadap penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)). Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra⁸. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus⁹.

Pidana mati terhadap pemerkosaan anak juga di atur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Undang-undang ini menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati pada pelaku pemerkosaan dinilai tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Karena pada dasarnya hak untuk hidup sudah di atur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan hak untuk hidup termaksud hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

⁷ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141.

⁸ Nata Sukam Bangun and Paulinus Soge, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 2014, 1–17, jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/65/67.

⁹ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 2.

dan oleh siapapun. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan, berarti negara mengambil hak untuk hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi terpidana¹⁰.

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah-laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Penegakkan Gustav Radbruch seorang Filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di dunia hukum mengajarkan tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian¹¹.

Keberadaan hukum dalam suatu negara mutlak sangat diperlukan, karena hukum bisa menjadi petunjuk atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jika suatu negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu berlandaskan pada aturan hukum maka negara itu disebut dengan istilah "negara hukum". Hal tersebut senada dengan pendapat Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi⁸ yang mengemukakan bahwa Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara yang tunduk pada hukum, negarapun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka.

Pidana mati sebagai bentuk pidana yang diberikan oleh pengadilan untuk Harry wirawan atas tindak pidana yang dilakukan sejak 2016 apakah memang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Mngutip pendapat Gustav Redburgh bahwa tujuan dari hukum selain harus tercapai nilai kepastian, juga harus mencapai nilai kemanfaatan dan juga keadilan. Dengan demikian pembahasan ini sangat penting untuk diteliti, terkait dengan apakah pidana mati sesuai dengan nilai-nilai keadilan, mengingat selama ini pembahasan terkait dengan pidana mati tak pernah

¹⁰ Kantosa, Yoserwan, and Elvandari, "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak."

¹¹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009).

lejang oleh waktu, selalu saja muncul pendapat-pendapat yang pro dan kontra. Sehingga penulis bermaksud akan membahas yang pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022) ? dan kedua Bagaimana Pidana mati (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022), dalam perspektif filsafat keadilan ? dengan Judul “**PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT KEADILAN (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022)**”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022) ?
2. Bagaimana Pidana mati (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022), dalam perspektif filsafat keadilan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif¹², yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem Undang-Undang yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022)

Penuntut Umum memberikan tuntutan pada Harry Wirawan berupa :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam

¹² Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
5. Mewajibkan dan membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada para anak korban.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negri

1. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; dan juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
2. Bahwa fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak, selain dari hal tersebut, secara psikologis sebagaimana keterangan ahli psikolog dalam perkara ini, menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi otak dari para korban, bahkan untuk membedakan benar dan salah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (The most serious crimes) dan oleh karena sedemikian serius keadaannya, dengan banyaknya kasuskasus kejahatan seksual, muncul pengaturan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

3. Bahwa tentang pelanggaran hak, ketika terhadap seseorang Terdakwa dijatuhkan pidana maksimal selalu terjadi pertentangan tentang pelanggaran hak atas Terdakwa yang dijatuhi pidana maksimal, namun penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain yaitu hak para korban yang telah dilanggar;

4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; 5. Bahwa sebagaimana keterangan ahli psikolog, Para anak korban mengalami trauma, selanjutnya selama persidangan, para anak korban tidak mau untuk melihat Terdakwa yang tampil secara video conference, bahkan untuk mendengar suara Terdakwa sekalipun. Majelis Hakim berpendapat kontak dalam bentuk apapun, bagaimanapun, dimanapun dan kapanpun antara Terdakwa dengan Para Anak Korban akan memungkinkan timbulnya trauma, oleh karena itu adalah baik bila antara Terdakwa dan para anak korban tidak akan pernah bertemu atau bertatap muka;

6. Bahwa hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah, maka Majelis Hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada Terdakwa yang demikian, namun tidak memungkinkan lagi Terdakwa untuk bertemu dengan Para anak korban yang dapat menimbulkan dan membangkitkan kembali trauma di masa yang akan datang kepada para anak korban;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah adil dan patut; 8. Bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dapat diterapkan Pasal 81 ayat (5), maka tuntutan agar memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan

penahanan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Bahwa tentang tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

10. Bahwa Pasal 67 KUHP menyebutkan sebagai berikut: “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim”;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP tersebut telah secara tegas diatur bahwa seseorang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka tidak boleh dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim;

12. Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana tindakan kebiri kimia kepada Terdakwa, apabila dicermati ketentuan Pasal 81 ayat (7) jo. Pasal 81A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tindakan kebiri kimia tersebut dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah Terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan, “Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok”;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut: “Yayasan bubar karena:

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Putusan pengadilan Tinggi terkait kasus Harry Wirawan, dalam putusannya dikatakan bahwa pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Serta dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini hingga dengan demikian pemidanaan yang pantas dan adil baik untuk terdakwa maupun para korban. Penerapan pasal tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berkeyakinan lebih kepada memberi keadilan baik bagi terdakwa maupun korban.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan terdakwa dan perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan pasal tersebut sehingga pasal tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini.

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif.

Sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai *the most serious crime* karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Termasuk adanya unsur kesengajaan, yang dilakukan secara sistematis ataupun menimbulkan akibat-akibat sangat serius lainnya seperti: kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur, perbuatan terdakwa menyerang kehormatan fisik, psikologis dan emosional para santri, kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematis, terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi untuk melakukan kejahatan., perbuatan terdakwa menimbulkan dampak yang luar biasa berupa keresahan dan ketakutan sosial, serta anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku¹³.

Dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan perkara dipidana mati kepada pelaku kekerasan seksual pada anak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan membacanya dokumen perkara pada peradilan lainnya di Mahkamah Agung, yaitu Tuntutan Pidana pada Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan peradilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Pengadilan Tingkat II atau Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan *Judex Facti* yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukannya tindakan terpidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan

¹³ ELA NUR SYIYAM, “DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2023), [https://repository.uinsaizu.ac.id/19688/1/Ela Nur Syiyam_Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/19688/1/Ela%20Nur%20Siyam_Dasar%20Pertimbangan%20Hukum%20Hakim%20Dalam%20Penjatuhan%20Pidana%20Mati%20Terhadap%20Pelaku%20Kekerasan%20Seksual%20Terhadap%20Anak.pdf).

persetubuhan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” dan menjatuhkan pidana “Mati” terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP karena pidana mati masih sah dan diakui menurut hukum Indonesia, khususnya menyangkut the most serious crime, yang mana kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi anak termasuk didalamnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim memutuskan menolak permintaan dari Penuntut Umum/Kasasi I kepada Kejaksaan Negeri Bandung dan dari Terdakwa/Kasasi Hery Wirawan alias Heri bin Dede. Terkait putusan itu sudah sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung¹⁴.

B. Pidana mati (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022), dalam perspektif filsafat keadilan

Analisis berdasarkan pada pertimbangan hakim pada Pengadilan tinggi Jawa Barat dan Putusan Mahkamah Agung berupa alat bukti dan juga keyakinan hakim,¹⁵ maka pertimbangan-pertimbangan majlis hakim dalam memberikan vonis pidana mati, bila ditelusuri terdapat beberapa alasan yang kuat terhadap vonis mati yang di berikan kepada Hery Wirawan.

Pertimbangan hakim jika menggunakan aliran progresif maka model pertimbangannya harus mencerminkan aspek normatif sekaligus aspek lainnya di antaranya pertimbangan hak asasi manusia sebab akan menggambarkan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus ini untuk kepentingan korban dan keluarganya. Di samping itu, pertimbangan tersebut melahirkan putusan yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum berkaitan dengan “status terdakwa,” di samping merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim¹⁶.

¹⁴ Wahyu Diningrum and Taun, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K / Pid . Sus / 2022),” *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3211–23.

¹⁵ Fauziyyah MS et al., “Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG).”

¹⁶ Imron Rosyadi and Syamsul Fatoni, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 337, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>.

Saat merumuskan pertimbangan hukum dan setelah mencermati tuntutan jaksa/penuntut umum maka hakim pengadilan negeri harus arif dan bijaksana serta mempertimbangkan dampak psikologis korbannya, terutama pada korban anak-anak agar putusan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum. Akibatnya tidak berlebihan kalau jaksa/penuntut umum percaya bahwa hukuman mati terhadap HW adalah paling tepat sehingga menempuh jalur hukum berupa banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hukuman mati sudah sepatutnya diperuntukkan bagi terdakwa sebab lebih mencerminkan keadilan Masyarakat.

Selain itu, teori sebagai pembenaran pidana bagi pelanggar hukum dan dibenarkan pula tindakannya secara moral, harus menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) bahwa penjatuhan pidana dibenarkan dikarenakan orang telah melakukan kejahatan, teori relatif (*relative theorien*) bahwa pidana bukanlah pembalasan pada penjahat melainkan mempunyai tujuan yang bermanfaat, dan teori gabungan (*veregnegingstheorien, gemengde theorien*) sebagai gabungan teori absolut dengan teori relatif di mana dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan yaitu kejahatan yang dilakukannya dan tujuan pidananya, antara lain dianut oleh Binding. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Kholik & Wibowo (2016) menunjukkan jika hakim menggunakan teori absolut dengan memidana relatif berat disebabkan mempertimbangkan keadaan tertentu seperti kondisi korban langsung (*direct victim*), masyarakat (*indirect victim*), hubungan antara pelaku dan korban, pengulangan perbuatan serta teknis dalam melakukan perbuatan.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya HW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan ditolak sehingga vonis “hukuman mati.” Upaya hukum HW yang masih tersisa adalah peninjauan kembali. Terpidana HW masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung. Putusan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dengan harapan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan korban. Kalau diperhatikan perbedaan putusan antara Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung antara lain disebabkan prinsip *the binding force of precedence* tidak dianut oleh hakim sebagaimana dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Akibatnya, otoritas majelis hakim menjadi besar sehingga banyak terjadi disparitas pidana untuk perkara sejenis baik putusan di tingkat

pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan hakim di Mahkamah Agung, padahal mengacu pada peraturan yang sama.

Berdasarkan pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

“a. Pembunuhan, b. pemusnahan, c. Perbudakan, d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, f. Penyiksaan, g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara, h. pengadnayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, j. penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid”.

Teori tentang hukuman mati, sebagai berikut:

- a. Tero Per se, teori yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang kejam dalam keadaan apapun.
- b. Terori eksekusi, Teori yang menganggap hukuman mati hal yang kejam apabila dijatuhkan dalam kejahatan yang sebenarnya tidak serius.
- c. Teori metode eksekusi, teori yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang kejam apabila dilakukan dengan cara yang dianggap tidak baik.

Hukuman mati dibawah hukum internasional biasanya di toleransi ketika suatu kejahatan dapat dianggap sebagai “Kejahatan yang paling serius”. Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menetapkan bahwa “kejahatan yang paling serius” dibatasi untuk Tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. Laporan lain oleh ICCPR telah menyatakan bahwa hukuman mati harus digunakan secara terbatas hanya dalam kasus-kasus kejahatan yang sangat mematikan (incredibly lethal), memiliki konsekuensi yang sangat serius dan Tindakan kekerasan. Statuta

Roma 1998 tentang International Court of Justice, Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan perang, dan kejahatan agresi dinyatakan sebagai kejahatan paling serius.

Gustav Radbruch juga melihat dari optik yang sama, hanya dengan ungkapan atau rumusan yang berbeda. Dalam hukum ada tiga nilai dasar (*Grundwerte*), sehingga ketiga-tiganya merupakan parameter manakala kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan (*Spannungsverhältnisse*). Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (*to manage*) ketiga-tiga nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali di sini kita liha betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga kegiatan pengambilan putusan oleh hakim itu sebagai suatu seni (*art*) dari pada logika.¹⁷

Penjatuhan Hukum mati bagi pelaku kekerasan seksual jika hanya dilihat secara tesktual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontesktual dengan menggunakan penafsiran extentif dan teologis maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan Penafsiran Extentif adalah merupakan Penafsiran yang sangat luas, misalnya Hakim Menjatuhkan putusan hukum pada pelaku kekerasan seksual, tidak hanya melihat secara tesktual Undang- Undang saja. Tetapi juga harus dilihat dari dampak perbuatan HWr tersebut. begitupun dari sudut teologisnya, (Hukum Islam). Hukuman mati dapat dilakukan sesuai dampak kejahatan yang ia buat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan pada artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan Pidana pada Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan peradilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Pengadilan Tingkat II atau Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan sebagaimana

¹⁷ Yunanto Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan *Judex Facti* yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukannya tindakan terpidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” dan menjatuhkan pidana “Mati” terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebaskan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP karena pidana mati masih sah dan diakui menurut hukum Indonesia, khususnya menyangkut *the most serious crime*, yang mana kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi anak termasuk didalamnya.

- b. Penjatuhan Hukum mati bagi pelaku kekerasan seksual jika hanya dilihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontekstual dengan menggunakan penafsiran *extensive* dan teologis maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Irwan, and Mas'ud Ibrahim. "Jurnal E Quilibrium Jurnal E Quilibrium." *Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier III*, no. 1 (2016): 1-10.
<https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>.
- Ali, Achmad. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Amelia. "“Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 2.
- Bangun, Nata Sukam, and Paulinus Soge. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2014, 1-17. jurnal.iain-

antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/65/67.

Diningrum, Wahyu, and Taun. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K / Pid . Sus / 2022)." *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3211-23.

Fauziyyah MS, Anis Nur, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza, Filzah Ilda Syafirah, and Istiqomah Istiqomah. "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969-87. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344>.

Hukum, Fakultas, Universitas Udayana, A A Ngurah Oka, Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak" 11, no. 5 (2022).

Kantosa, Melia, Yoserwan Yoserwan, and Siska Elvandari. "Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1080-93.

Peter Mahmud marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Rosyadi, Imron, and Syamsul Fatoni. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 337. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>.

Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141.

Syafrizal, and Annisa Suryani Putri. "PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN." *Jurnal Keadilan* 3, no. 2 (2023): 17.

SIYIAM, ELA NUR. "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor:

86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.

SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2023.

[https://repository.uinsaizu.ac.id/19688/1/Ela Nur Syiyam_Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/19688/1/Ela_Nur_Siyam_Dasar_Pertimbangan_Hukum_Hakim_Dalam_Penjatuhan_Pidana_Mati_Terhadap_Pelaku_Kekerasan_Seksual_Terhadap_Anak.pdf).

Yunanto, Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

Yurinonica, Aveidel Arven, Dirra Abu Khodijah, Rahmawati Widya, and Virginia Risang Nima Nima. “View of Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2022, 1-25. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.